



BUPATI ALOR

KEPUTUSAN BUPATI ALOR
NOMOR 007/HK/KEP/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ALOR NOMOR 21/HK/KEP/2013
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN SEKOLAH
DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI KABUPATEN ALOR

MEMUTUSKAN

- Menimbang: a. bahwa sebelumnya dengan adanya penambahan unit sekolah baru, dan perubahan nomenklatur nama sekolah, maka Keputusan Bupati Alor Nomor 21/HK/KEP/2013, tentang Pemberian Izin Operasional Kelembagaan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Alor perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Alor Nomor 21/HK/KEP/2013 tentang Pemberian Izin Operasional Kelembagaan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Alor;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1685);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30824);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4841);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemorganisasian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Alor 4 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 420);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan lembaran Daerah kabupaten Alor Nomor 468);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2010 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 470);

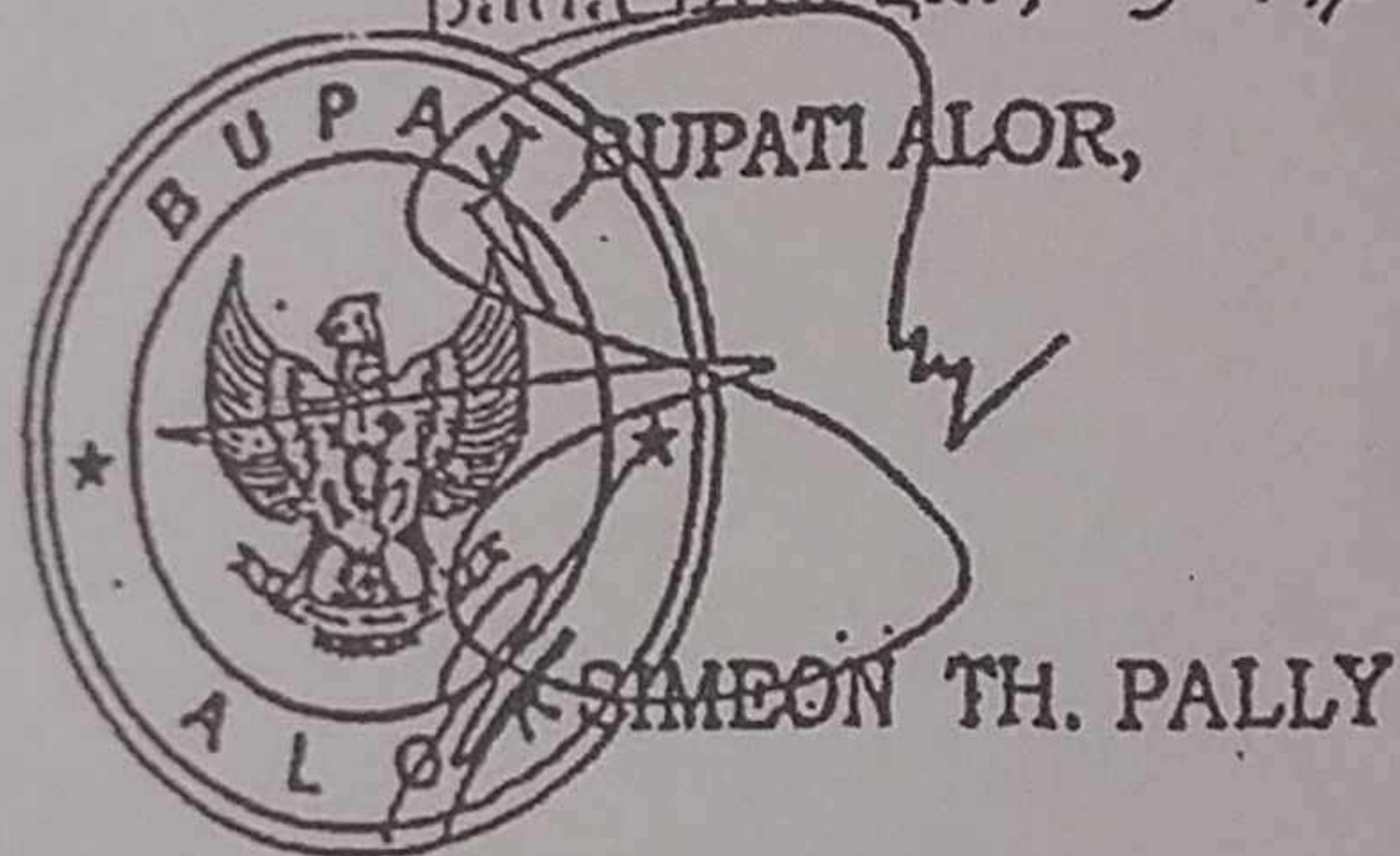
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Alor Nomor 21/HK/KEP/2013 tentang Pemberian Izin Operasional Kelembagaan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Alor dengan nama dan lokasi sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal, 9 April 2013



Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
8. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Sekjen, Irjen Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional di Jakarta;
10. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi;
12. Kepala Kantor Perbendaharaan Kas Negara Kupang;
13. Ketua BAPPEDA Kabupaten Alor di Kalabahi;
14. Kepala Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Alor di Kalabahi;
15. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Alor di Kalabahi.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI ALOR
 NOMOR : 067/HK/KEP/2013
 TANGGAL : 9 APRIL 2013

IZIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN SMA NEGERI
 DI KABUPATEN ALOR

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	DESA/KEL	KECAMATAN	KET
1	SMA Alor Kecil	Negeri	Alor Kecil	Alor Barat Laut	
2	SMA Apui	Negeri	Apui	Alor Selatan	
3	SMA Pureman	Negeri	Langkuru	Pureman	
4	SMA Probur	Negeri	Probur	Alor Barat Daya	
5	SMA Mataru	Negeri	Mataru Selatan	Mataru	
6	SMA Wolwal	Negeri	Wolwal Tengah	Alor Barat Daya	
7	SMA Atengmelang	Negeri	Leinbur Barat	Alor Tengah Utara	
8	SMA Pido	Negeri	Liopang	Alor Timur Laut	
9	SMA Maiwal	Negeri	Pintu Mas	Alor Barat Daya	
10	SMK Pandai	Negeri	Pandai	Pantar	

BUPATI ALOR,

 SIMEON TH. PALLY